



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMAT G. TANI KAPU ALIAS AMA FENI;**
2. Tempat lahir : Praikajailu;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 20 Juni 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Prai Kajailu, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 02 Februari 2022;
 2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
 3. Pengeluaran Penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SP.HAN / 06b / III / RES.1.24 / 2022 / RESKRIM, sejak tanggal 15 Maret 2022;
 4. Penuntut Umum sejak, tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
 5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
 7. Perpanjangan Penahanan atas nama Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wkb. tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wkb. tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUMAT G. TANI KAPU Alias AMA FENI** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan **"penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan tunggal kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUMAT G. TANI KAPU Alias AMA FENI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang tombak dengan gagang dari kayu manini Panjang +- 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter) dan mata tombak terbuat dari besi dengan panjang 25 cm (dua puluh lima centimeter).

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **JUMAT G. TANI KAPU Alias AMA FENI** pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di dalam rumah Saksi Korban GORI DAPA JALANG Alias BAPAK IDA yang bertempat di Padua Marada, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“merusak kesehatan (Penganiayaan) terhadap Saksi Korban GORI DAPA JALANG Alias BAPAK IDA”**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Korban GORI DAPA JALANG Alias BAPAK IDA sedang tidur kemudian dibangunkan oleh istrinya yaitu Saksi MARTA KADI Alias MAMA IDA dengan mengatakan *“bapak ida....bapak ida....!”*. Kemudian Saksi Korban GORI DAPA JALANG Alias BAPAK IDA terbangun dan keluar dari kamar, sesampainya Saksi Korban GORI DAPA JALANG Alias BAPAK IDA di depan pintu kamar, kemudian Terdakwa JUMAT G. TANI KAPU Alias AMA FENI langsung memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah dada Saksi Korban, kemudian Terdakwa GORI DAPA JALANG Alias BAPAK IDA mengambil tombak milik Saksi Korban diselipkan di bantal sengk (pada sudut rumah), kemudian Terdakwa JUMAT G. TANI KAPU Alias AMA FENI langsung memukul Saksi Korban GORI DAPA JALANG Alias BAPAK IDA dengan menggunakan batang tombak sebanyak 5 (lima) kali kearah jari tangan kiri, lengan bawah tangan kiri, dibagian atas kepala, bahu kiri dan bahu kanan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa JUMAT G. TANI KAPU Alias AMA FENI mengakibatkan Saksi Korban GORI DAPA JALANG Alias BAPAK IDA mengalami luka-luka yang berdasarkan surat *Visum et Repertum* Nomor : RSUD.W/68/53.17/VER/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inriyani R.K.Emu selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul, dengan kesimpulan sebagai berikut :
Telah dilakukan pemeriksaan fisik, terhadap seorang laki-laki usia 60 tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan 1 (satu) buah luka memar dan 4 (empat) luka berdarah, yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan bahwa keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi GORI DAPA JALANG Alias BAPAK IDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penyerangan dan penganiayaan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi yang bertempat di Padua Marada, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang tidur kemudian dibangunkan oleh saksi Marta Kadi Alias Mama Ida lalu Saksi terbangun dan keluar kamar, saat Saksi keluar kamar Terdakwa langsung memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah dada Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tombak milik Saksi diselipkan di bantal sengk (pada sudut rumah), kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan batang tombak sebanyak 5 (lima) kali kearah jari tangan kiri, lengan bawah tangan kiri, dibagian atas kepala, bahu kiri dan bahu kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka memar dan luka goresan akibat benda tumpul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi MARTHA KADI Alias MAMA IDA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penyerangan dan penganiayaan terhadap Saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi yang

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Padua Marada, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;

- Bahwa awalnya saat saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida sedang tidur kemudian dibangunkan oleh saksi Marta Kadi Alias Mama Ida lalu saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida terbangun dan keluar kamar, saat saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida keluar kamar Terdakwa langsung memukul saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah dada saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tombak milik saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida yang diselipkan di bantalan seng (pada sudut rumah), kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan batang tombak sebanyak 5 (lima) kali kearah jari tangan kiri, lengan bawah tangan kiri, dibagian atas kepala, bahu kiri dan bahu kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida mengalami luka memar dan luka goresan akibat benda tumpul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi HENDRIK BONE Alias HENDRIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah penyerangan dan penganiayaan terhadap Saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam rumah Saksi yang bertempat di Padua Marada, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya saat saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida sedang tidur kemudian dibangunkan oleh Saksi lalu saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida terbangun dan keluar kamar, saat saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida keluar kamar Terdakwa langsung memukul saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah dada saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tombak milik saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida yang diselipkan di bantalan seng (pada sudut rumah), kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan batang tombak sebanyak 5 (lima) kali kearah jari tangan kiri, lengan bawah tangan kiri, dibagian atas kepala, bahu kiri dan bahu kanan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida mengalami luka memar dan luka goresan akibat benda tumpul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida yang bertempat di Padua Marada, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah;
- Bahwa awalnya saat saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida sedang tidur kemudian datang Terdakwa ke rumah saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida dan langsung memukul saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah dada saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tombak milik saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida yang diselipkan di bantalan seng (pada sudut rumah), kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan batang tombak sebanyak 5 (lima) kali kearah jari tangan kiri, lengan bawah tangan kiri, dibagian atas kepala, bahu kiri dan bahu kanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*)

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Batang tombak dengan gagang dari kayu manini panjang +- 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter) dan mata tombak terbuat dari besi dengan panjang +- 25 cm (dua puluh lima centimeter);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan hasil *Visum Et Repertum* Nomor RSUD.W/68/53.17/VER/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inriyani R.K.Emu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul atas nama Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

"Telah dilakukan pemerisaan fisik, terhadap seorang laki-laki usia 60 tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan 1 (satu) buah luka memar dan 4 (empat) luka berdarah, yang diduga akibat kekerasan benda tumpul."

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan serta hasil *Visum Et Repertum* diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida yang bertempat di Padua Marada, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida;
- Bahwa pemukulan tersebut berawal saat saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida sedang tidur kemudian dibangunkan oleh saksi Marta Kadi Alias Mama Ida lalu saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida terbangun dan keluar kamar, saat saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida keluar kamar Terdakwa langsung memukul saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah dada saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil tombak milik saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida yang diselipkan di bantal sengkang (pada sudut rumah), kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan batang tombak sebanyak 5 (lima) kali kearah jari tangan kiri, lengan bawah tangan kiri, dibagian atas kepala, bahu kiri dan bahu kanan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor RSUD.W/68/53.17/VER/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inriyani R.K.Emu dokter pada Rumah Sakit

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Waibakul atas nama Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan *"Telah dilakukan pemerisaan fisik, terhadap seorang laki-laki usia 60 tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan 1 (satu) buah luka memar dan 4 (empat) luka berdarah, yang diduga akibat kekerasan benda tumpul."*;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

2. Melakukan Penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **JUMAT G. TANI KAPU Alias AMA FENI**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di dalam rumah saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida yang bertempat di Padua Marada, Desa Mataredi, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Tengah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut berawal saat saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida sedang tidur kemudian dibangunkan oleh saksi Marta Kadi Alias Mama Ida lalu saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida terbangun dan keluar kamar, saat saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida keluar kamar Terdakwa langsung memukul saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan kearah dada saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengambil tombak milik saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida yang diselipkan di bantal seng (pada sudut rumah), kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi dengan menggunakan batang tombak sebanyak 5 (lima) kali kearah jari tangan kiri, lengan bawah tangan kiri, dibagian atas kepala, bahu kiri dan bahu kanan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor RSUD.W/68/53.17/VER/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Inriyani R.K.Emu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waibakul atas nama Gori Dapa Jalang Alias Bapak Ida yang diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan "*Telah dilakukan pemerisaan fisik,*

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang laki-laki usia 60 tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan 1 (satu) buah luka memar dan 4 (empat) luka berdarah, yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ”melakukan Penganiyaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Batang tombak dengan gagang dari kayu manini panjang +- 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter) dan mata tombak terbuat dari besi dengan panjang +- 25 cm (dua puluh lima centimeter);

maka berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas barang bukti tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban terluka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"MENGADILI"

1. Menyatakan Terdakwa **JUMAT G. TANI KAPU Alias AMA FENI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Batang tombak dengan gagang dari kayu manini panjang +- 170 cm (seratus tujuh puluh centimeter) dan mata tombak terbuat dari besi dengan panjang +- 25 cm (dua puluh lima centimeter)

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Jumat**, tanggal **3 Juni 2022**, oleh kami, **DONY PRIBADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD SALIM**,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan ROBIN PANGIHUTAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 Juni 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BARA SIDIN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **RENE ANGGARA, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD SALIM, S.H., M.H.

DONY PRIBADI, S.H., M.H.

ROBIN PANGIHUTAN, S.H.

Panitera Pengganti,

BARA SIDIN.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2022/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)